



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN JAMINAN
KESEHATAN TEMANGGUNG
DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Temanggung tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Non Jaminan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Daerah dan Jaminan Kesehatan Temanggung di Kabupaten Kabupaten;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 23);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 73);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 2);
10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 441.91/06/20.1/4 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DAN JAMINAN KESEHATAN TEMANGGUNG (JKT) DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
5. Rumah Sakit adalah Sarana Upaya Kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
6. Peserta adalah masyarakat miskin Non Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non Jamkesmas).
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota di Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PPK.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
9. Puskesmas rawat inap adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap dengan tempat tidur.
10. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Rawat jalan tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum maupun khusus dan dilaksanakan pada Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dan Rumah Sakit Rujukan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah berdasarkan rujukan berjenjang.
12. Rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas Rawat Inap, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari.
13. Rawat inap tingkat lanjut adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum maupun khusus dan dilaksanakan pada

Rumah Sakit yang kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dan Rumah Sakit Rujukan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah berdasarkan rujukan berjenjang.

14. Sistem pembiayaan klaim adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan yang akan dibayarkan oleh Dinas kesehatan lewat rekening Rumah Sakit.
15. Pelayanan Rawat jalan adalah Pelayanan rawat jalan dilaksanakan di Puskesmas maupun Rumah Sakit yang kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dan Rumah Sakit Rujukan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah berdasarkan rujukan berjenjang.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan rawat inap dilaksanakan di kelas III (tiga) Puskesmas Rawat Inap dan Rumah Sakit yang telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Maupun Pengelola Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Temanggung yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dari dilaksanakannya Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Temanggung adalah membantu masyarakat Temanggung yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan dan membutuhkan biaya perawatan/pengobatan di Puskesmas maupun rumah sakit.
- (2) Tujuan dari dilaksanakannya Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:
 - a. Tujuan umum Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Temanggung;
 - b. Tujuan khusus Memberikan bantuan biaya pengobatan rawat jalan dan rawat inap bagi masyarakat Temanggung yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.

BAB IV

SASARAN KEGIATAN

Pasal 4

Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat Temanggung yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan yang memerlukan bantuan perawatan baik rawat jalan, maupun rawat inap.

BAB V
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN
Pasal 5

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat penerima bantuan bagi yang menjalani:

- a. Rawat jalan di Puskesmas.
 1. Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan.
 2. Laporan Kunjungan dan Puskesmas yang meliputi:
 - Nama Penderita;
 - Alamat;
 - Tanggal Kunjungan;
 - No CM;
 - Diagnose;
 - Tindakan/Pengobatan; dan
 - Penunjang Diagnostik.
- b. Rawat Inap sebagai berikut:
 1. Surat pengantar dan Kepala Desa/Kelurahan;
 2. Ceklist verifikasi RTM (Rumah Tangga Miskin);
 3. Surat keterangan tidak mampu yang di tandatangani oleh Tim PJKMM (Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin) mengetahui Kepala Desa/Kelurahan, Kepala Puskesmas serta camat;
 4. Surat perintah mondok (jika rawat inap tingkat pertama)/Rujukan dari Puskesmas (jika rawat inap tingkat lanjut),/Rujukan berjenjang (jika rawat inap di Rumah Sakit tipe B/rujukan);
 5. Fotocopy KTP penderita atau KTP Kepala keluarga jika penderita masih anak-anak; dan
 6. Fotocopy kartu keluarga.

BAB VI
BESARAN BANTUAN
Bagian Kesatu

Besaran bantuan Rawat Inap Jaminan Kesehatan Temanggung
(Kecuali Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung)

Pasal 6

- (1) Besarnya bantuan pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Jamkesmas dengan biaya perawatan kurang dan 10 juta diberikan bantuan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Besarnya bantuan pelayanan kesehatan masyarakat miskin non Jamkesmas dengan biaya perawatan lebih dan 10 juta diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan, ayat (2) tidak berlaku untuk Rumah Sakit Daerah Kabupaten Temanggung.

- (4) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) tidak berlaku untuk kasus-kasus khusus atas usulan Kepala Dinas Kesehatan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Bantuan biaya perawatan bagi masyarakat miskin non Jamkesmas yang pernah mendapatkan kartu Jamkesmas di tahun yang lalu, ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung 100% (Seratus persen) Sepanjang disertai bukti-bukti yang sah.

Bagian Kedua

Besaran bantuan Rawat Inap Jaminan Kesehatan Daerah

Provinsi Jawa Tengah

Pasal 7

Besarnya bantuan rujukan pasien ke rumah sakit rujukan Jamkesda mengikuti kesepakatan bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu 40 % (empat puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Provinsi Jawa Tengah, dan 30 % (tiga puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Temanggung dan 30 % (tiga puluh persen) Sharing Pasien

BAB VII

PAKET MANFAAT PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

Paket manfaat pelayanan kesehatan meliputi:

1. Rawat Jalan Tingkat Lanjut, yakni pelayanan kesehatan spesialisik, meliputi:
 - a. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis;
 - b. Rehabilitasi medik;
 - c. Penunjang Diagnostik;
 - d. Tindakan Medis Kecil dan sedang;
 - e. Pemeriksaan pengobatan di tingkat lanjutan;
 - f. Pelayanan KB kontrasepsi mantap efektif, penyembuhan efek samping dan komplikasinya (kontrasepsi disediakan oleh KBPP);
 - g. Pemberian obat mengacu formularium rumah sakit dengan menggunakan obat-obat generik;
 - h. Pelayanan Darah;
2. Rawat Inap Tingkat Lanjut, meliputi:
 - a. Akomodasi rawat inappada kelas III;
 - b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 - c. Penunjang diagnostik;
 - d. Tindakan medis;
 - e. Operasi sedang dan besar;
 - f. Pelayanan rehabilitasi medis;
 - g. Perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU, HCU);
 - h. Pemberian obat mengacu formularium Rumah Sakit dengan obat generik;
 - i. Pelayanan Darah;
 - j. Bahan dan Alat Kesehatan habis pakai;

3. Pelayanan gawat darurat, meliputi:
 - a. Kecelakaan/ruda paksa, kecuali kecelakaan lalu lintas;
 - b. Serangan jantung;
 - c. Panas tinggi diatas 39 derajat Celcius atau disertai kejang demam;
 - d. Perdarahan hebat;
 - e. Muntaber disertai dehidrasi sedang/berat, mual dan muntah pada ibu hamil disertai dehidrasi sedang/berat;
 - f. Sesak nafas;
 - g. Penurunan/kehilangan kesadaran;
 - h. Nyeri kolik;
 - i. Keadaan gelisah pada penderita gangguan jiwa;

BAB VIII

PELAYANAN YANG DIBATASI

Pasal 9

Pelayanan kesehatan yang dibatasi, meliputi:

- a. Pelayanan penunjang diagnostik canggih (MRI dan CT Scan).

Pelayanan ini diberikan hanya pada kasus-kasus live-saving, dan kebutuhan penegakan diagnose yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh komite medik. Persetujuan pelayanan disertai dengan adanya protokol terapi yang ditandatangani oleh dokter yang merawat, kepala SMF dan Komite Medik.
- b. Pada kasus gagal ginjal kronis diarahkan ke CAPD 1 dengan pemberian barang habis pakai maksimal 24 kali atau haemodialisa hanya diberikan selama 12 (dua belas) kali, ECT Premedikasi 6 (enam) kali dan operasi Hydrocephalus 2 (dua) kali seumur hidup serta/carsinoma 2 (dua) kali ER dan Kemoterapi 2 (dua) Paket.
- c. Pemberian alat bantu gerak sebagai penunjang produktifitas kerja. (kaki palsu, tangan palsu, tongkat penyangga, kursi roda, dan korset)

BAB IX

PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN

Pasal 10

Pelayanan yang tidak dijamin, meliputi:

- a. Kecelakaan lalu lintas;
- b. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
- c. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
- d. General Check up;
- e. Prothesis gigi tiruan;
- f. Pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
- g. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- h. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
- i. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;

- j. Kacamata;
- k. Intra Ocular Lens (IOL), PEN, Plate, Screw (Ortopedi), J Stent (Urologi), Stent Arteri (Jantung), VP Shunt untuk bedah syaraf (Neurologi), Mini plate (Gigi dan mulut), Implant Spine dan Non Spine (Orthopedi), Protesa (Kusta), Alat Vitrektomi (Mata), Pompa Kelasi (Thalasemi), Kateter doble Lumen (Hemodialisa), Implant (Rekonstruksi Kosmetik), Stent (Bedah, THT, Kebidanan);
- l. Alat bantu dengar.

BAB X

TATA LAKSANA KEGIATAN

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 11

Sumber dana Kegiatan Pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Temanggung (JKT) dan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Temanggung dialokasikan melalui rekening Belanja Bantuan Sosial yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

Bagian Kedua Penyaluran Dana

Pasal 12

Penyaluran dana bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Non Jamkesmas melalui PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang ada di Dinas kesehatan mengajukan permohonan pembayaran kepada DPPKAD untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan dengan kwitansi tagihan bermaterai melalui rekening Puskesmas atau Rumah sakit.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Anggaran

Pasal 13

Karena Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non Jamkesmas) di Kabupaten Temanggung ada di DPPKAD sedangkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ada di Dinas Kesehatan, maka pertanggungjawaban anggaran ada pada keduanya.

BABXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Biaya perawatan dapat digunakan untuk pembayaran tagihan piutang yang belum terbayarkan pada tahun sebelumnya sepanjang disertai bukti-bukti yang sah.

BABXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Non Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non Jamkesmas) di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 NOMOR 2